

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian pajak

Purwanto dalam (sabil, 2017a) “Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor pajak perlu mendapatkan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh.”

Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak tersebut dalam (susyanti, 2016) adalah:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara

2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan
3. Tanpa kontra pretasi secara langsung
4. Dipungut oleh pemerintah pusat (Negara) maupun oleh pemerintah daerah (propinsi,kabupaten/kota)
5. Digunakan untuk membiayai pemerintahan demi kemakmuran masyarakat.

Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak (fiscus) dan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak juga sering disebut hukum fiskal. Dalam ilmu hukum termasuk juga hukum pajak berlaku ketentuan yang menyatakan “*Lex Specialist derogat Lex Generalis*” yang artinya hukum khusus bisa meniadakan hukum umum. Jadi hukum formil dalam kondisi tertentu bisa meniadakan hukum materiil.



2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menurut (resmi, 2016) antara lain yaitu:

1. *Self Assessment System*

Sistem ini digunakan dalam pemungutan pajak pusat/pajak negara arti dari sistem ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri kewajibannya. Sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan Undang-Undang, dan profesionalisme aparat.

2. Official Assessment System

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (*fiscus*), Wajib Pajak pasif, keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat (*fiscus*).

3. Withholding System

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (*fiscus*) melibatkan Wajib Pajak yang lain.

2.1.3. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak, setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.



3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.2.Pajak Restoran

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut (Suleman, 2019) dalam jurnal



2.2.1. Pengertian Pajak Restoran

Pengertian pajak daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan pengertian restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.

Dalam pemungutan Pajak Restoran, terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 itu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya di terima sebagai imbalan atas penyerahan imbalan atau pelayanan, sebagai pembayaran atas pemilik rumah makan.
4. Bon penjual (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan atau minuman kepada subjek pajak.

2.2.2. Subjek, Objek dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Sedangkan Objek Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Objek Pajak adalah :

1. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan Restoran
2. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Wajib pajak Restoran itu sendiri sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Pada restoran juga tidak semua pelayanan yang diberikan oleh Restoran atau rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Objek Pajak menurut Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Pasal 3, pengecualian tersebut adalah :

1. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel
2. Pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) per tahun.

2.2.3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 39 adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya di terima restoran. Jika pembayaran di pengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau harga pengganti dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilik atau pengusaha orang pribadi atau badan yang sama.

Tarif Pajak Restoran menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 40 adalah paling tinggi ditentukan sebesar sepuluh persen, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif

Pajak Restoran yang di pandang sesuai dengan kondisi Kabupaten/kota masing-masing.

Perhitungan Pajak Restoran adalah besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

2.3. Pajak Daerah

Banyak sekali jenis pajak yang ada di negeri ini namun secara garis besar pajak dapat dikelompokkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah (propinsi, kabupaten/kota) sehingga hasilnya masuk ke kas daerah. Dasarnya adalah Undang-undang dan pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Daerah, pengelolaannya oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan sistem pemungutan menggunakan Self Asscessment System dan withholding system.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang aoleh orang pribaadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adisasmita (2011:77) Dalam (Sabil, 2017), mengemukakan bahwa “Pajak Daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum”. Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan Pajak Daerah maka di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Reklame telah

diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah.

2.3.1. Jenis dan Objek Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Yang termasuk kedalam Pajak Propinsi (susyanti, 2016) adalah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (PKB-KAA)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3BT dan AP)
5. Pajak Rokok.



Sedangkan yang termasuk kedalam Pajak Kabupaten/kota (susyanti, 2016) adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet

10. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan)

Menurut Mardiasmo (2016:14), “ pajak daerah adalah selanjutnya di sebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarakan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2.3.2. Pembayaran Pajak Daerah

Pembayaran pajak terhutang untuk pajak yang dibayar sendiri dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak kecuali ditetapkan lain oleh pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak (SKP). Sesuai yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan pembayaran pajak tersebut adalah sebagai berikut.



1. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama tiga puluh hari setelah waktu terutangnya pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak diterbitkan.
3. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak dengan catatan telah memenuhi

persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% per satu bulan.

4. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Pasal 47, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota terkait pajak disahkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

Dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Anda dapat memanfaatkan Sistem Manajemen Informasi Pajak (SISMIOP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) *Online* dan aplikasi Sistem *Online* Pajak Daerah (SOPD) yang berlaku pada sembilan jenis Pajak Daerah.



2.4. Konsep Dasar Perhitungan

Pada penelitian ini metode yang peneliti gunakan adalah metode kuantitatif. (Sugiono, 2016) mengungkapkan bahwa metode kuantitatif ialah:

“Metode kuantitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analitis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

”Suharsimi Arikunto (Arikunto, 2013) menjelaskan “penelitian kuantitatif sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta pengumpulan hasilnya.”

2.4.1. Uji Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel yang akan digunakan dalam tugas akhir ini dimana Pajak Restoran sebagai bebas (*Independen Variable*) dan Pajak Daerah sebagai variabel terikat (*Dependent Variable*). Rumus yang akan digunakan untuk analisis korelasi *person product moment* (r). Menurut Sugiyono (Sugiono, 2016) “Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama”

Rumus :

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

n = banyaknya Pasangan data X dan Y

$\sum x$ = Total Jumlah dari Variabel X

$\sum y$ = Total Jumlah dari Variabel Y

$\sum x^2$ = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X

$\sum y^2$ = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y

$\sum xy$ = Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan Variabel Y

Tabel II.1

Nilai Penafsiran Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah

0,20- 0,399	Rendah
0,4 - 0,599	Sedang
0,6 - 0,799	Kuat
0,8 - 1.000	Sangat Kuat

Sumber: (Zulfikar, &Budiantara, 2014)

Berdasarkan tabel di atas, dapat kami jelaskan tentang nilai koefisien korelasi uji pearson product moment dan makna keeratannya dalam sebuah analisis statistik atau analisis data. Berikut penjelasannya:

1. Nilai koefisien 0 = Tidak ada hubungan sama sekali (jarang terjadi),
2. Nilai koefisien 1 = Hubungan sempurna (jarang terjadi),
3. Nilai koefisien > 0 sd $< 0,2$ = Hubungan sangat rendah atau sangat lemah,
4. Nilai koefisien $0,2$ sd $< 0,4$ = Hubungan rendah atau lemah,
5. Nilai koefisien $0,4$ sd $< 0,6$ = Hubungan cukup besar atau cukup kuat,
6. Nilai koefisien $0,6$ sd $< 0,8$ = Hubungan besar atau kuat,
7. Nilai koefisien $0,8$ sd < 1 = Hubungan sangat besar atau sangat kuat.
8. Nilai negatif berarti menentukan arah hubungan, misal: koefisien korelasi antara penghasilan dan berat badan bernilai -0,5. Artinya semakin tinggi nilai penghasilan seseorang maka semakin rendah berat badannya dengan besarnya keeratan hubungan sebesar 0,5 atau cukup kuat (lihat tabel di atas)

2.2.2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas atau dengan kata lain seberapa besar variabel

bebas mempengaruhi variabel terikat. Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Putri & Widodo, 2016). Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti variasi variabel dependen yang sangat terbatas, dan nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen sudah dapat memberi semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji koefisien determinasi ini secara umum mempunyai rumus yaitu:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terkait



2.2.3 Uji Persamaan Regresi

Persamaan Regresi menurut Mahadianto dalam (Marwansyah, 2017) yaitu “analisis untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan (pengaruh dan hubungan) antara variabel independen terhadap variabel dependen”. Regresi linier merupakan salah satu teknik atau alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*). Manfaat menggunakan

analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependent dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independent atau tidak.

1. Regresi linier sederhana

Regresi inier sederhana (*Simple Regression*) hanya digunakan untuk satu variabel bebas (*Independent*) dan satu variabel tak bebas (*dependent*).

Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen)

Rumus untuk regresi linier sederhana yaitu :

$$Y = a + b \cdot X$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Variabel Bebas



2. Regresi linier berganda

Analisis regresi linier berganda dua prediktor ada dua variabel bebas (X_1) dan (X_2) dan variabel terikat (Y).

2.4.4. Tabel Penolong

Biasanya dalam penulisan Tugas Akhir atau Laporan Penelitian, terdapat sub bab berupa data yang telah dikumpulkan, untuk keperluan laporan dan atau analisis, perlu diataur dan di analisis ada beberapa cara penyajian data yang sering digunakan salah satunya adalah tabel penolong untuk memudahkan menyajikan data sebelum di analisa

